



P U T U S A N

Nomor 0575/Pdt.G/2018/PA KIk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kolaka yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis menjatuhkan putusan perkara cerai talak antara:

Taufan bin Laode Muh. Idrus, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan S1 (Srata Satu), pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Kelurahan Wamelai, RT/RW.002/001, Kecamatan Lawa, Kabupaten Muna Barat, Provinsi Sulawesi Tenggara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Achmad Jumades, S.H, dan Gunawan Wibisono, S.H Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Lembaga Bantuan Asoka Keadilan Sultra, yang beralamat di Jl. Sultan Hasanuddin I, No. 2A, Kel. Watuliandu, Kec. Kolaka, Kab. Kolaka, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Oktober 2018 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kolaka di bawah register surat kuasa Nomor : 058/X/K/2018 tanggal 25 Oktober 2018, sebagai Pemohon;

melawan

Febriani binti Sudirman, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan S1 (Strata Satu), pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Lingkungan IV Ulu Wolo, Kelurahan Ulu Wolo, Kecamatan Wolo, Kabupaten Kolaka, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa bukti-bukti di persidangan;

Hlm. 1 dari 14 hlm. Put. No. 0575/Pdt.G/2018/PA KIk



DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 24 Oktober 2018 mengajukan permohonan cerai talak yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Kolaka dalam register Nomor 0575/Pdt.G/2018/PA Klk, tanggal 26 Oktober 2018, dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 27 Juni 2010, telah dilangsungkan pernikahan antara Pemohon dengan Termohon yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Wolo, Kabupaten Kolaka dengan Akta Nikah Nomor 152/15/VI/2010 yang dibuktikan dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 182.Kua.24.01./Pw.00/VI/2010, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Wolo, Kabupaten Kolaka pada tanggal 18 Oktober 2018;
1. Bahwa pada waktu akad nikah, Pemohon berstatus jejaka, sedangkan Termohon berstatus perawan;
2. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal bersama di rumah kediaman orang Termohon yang beralamat di Lingk. IV Uluwolo, Kelurahan Ulu Wolo, Kecamatan Wolo, Kabupaten Kolaka, namun sejak pada pertengahan bulan April 2012 Pemohon dan Termohon pindah dan bertempat tinggal di BTN Poasia, Kelurahan Andonohu, Kecamatan Poasia, Kota Kendari;
3. Bahwa Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri (ba'da dukhul), dan telah dikaruniai 1 orang anak yang bernama Alika Iniyatillah Taufan, jenis kelamin perempuan, lahir di Kendari pada tanggal 15 Nopember 2011, umur 7 tahun;
4. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon semula berjalan rukun dan baik, namun sejak pertengahan bulan November 2015 sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon menjadi tidak harmonis lagi;
5. Bahwa kebahagiaan yang dirasakan oleh Pemohon hanya berlangsung sampai dengan akhir tahun 2015, di mana perselisihan dan pertengkaran

Hlm. 2 dari 14 hlm. Put. No. 0575/Pdt.G/2018/PA KIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sering terjadi secara terus menerus, di mana puncak perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi pada intinya disebabkan oleh:

- a. Bahwa Termohon sering mempersoalkan hasil pendapatan atau hasil kerja Pemohon yang dianggap tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari;
- b. Bahwa Termohon tidak pernah menghargai dan menghormati Pemohon sebagai suami;
- c. Bahwa Termohon tidak pernah mendengarkan dan menuruti kata-kata dari Pemohon yang mengajak Termohon untuk tinggal dan menetap di Kabupaten Muna Barat untuk merawat Pemohon dan ibu kandung Pemohon yang sudah tua;
6. Bahwa pada tahun 2015 Pemohon bekerja di Kabupaten Muna Barat yang mengharuskan untuk tinggal menetap dan tidak mungkin lagi untuk tinggal di Kendari bersama Termohon dan sebagai istri yang baik seharusnya Termohon ikut tinggal dan menetap untuk mendampingi Pemohon sebagai suami, mengurus rumah tangga, melayani suami, melayani kebutuhan biologis suami layaknya sebagai istri;
7. Bahwa selama Pemohon tinggal dan bekerja di Kabupaten Muna Barat menyebabkan Pemohon cuma bisa datang sekali-kali saja di Kota Kendari untuk menemui istri dan seorang anaknya dan Pemohon tidak bisa tinggal lama di Kota Kendari dikarenakan padatnya pekerjaan Pemohon yang tidak dapat ditinggalkan;
8. Bahwa Pemohon tinggal dan menetap di Kabupaten Muna Barat menemani ibu kandungnya yang sudah tua dan sudah sepantasnya juga Termohon ikut merawatnya, namun hal ini tidak dilakukan karena Termohon tinggal di Kota Kendari dengan alasan yang tidak jelas;
9. Bahwa atas tindakan Termohon yang tidak mau ikut tinggal menetap bersama Pemohon di Kabupaten Muna Barat sehingga untuk mencari kepastian hukum hubungan antara Pemohon dan Termohon yang sudah pisah rancang dan pisah tempat tinggal, maka dengan ini Pemohon mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon;

Hlm. 3 dari 14 hlm. Put. No. 0575/Pdt.G/2018/PA KIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa dengan keadaan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon seperti apa yang telah dijelaskan di atas, maka Pemohon sudah tidak memiliki lagi harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Termohon dalam membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang, dengan demikian permohonan Pemohon telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kolaka c/q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memanggil Pemohon dan Termohon, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk Seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa perkawinan antara Pemohon dengan Termohon putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Memberi izin kepada Pemohon Taufan bin Laode Muh. Idris untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Febriani binti Sudirman di depan sidang Pengadilan Agama Kolaka;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo et bono) yang sesuai dengan prinsip-prinsip hukum yang berlaku dalam Peradilan Islam;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon yang diwakili kuasanya hadir di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya, meskipun Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata ketidakhadirannya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan maka upaya perdamaian melalui proses mediasi tidak dapat dilaksanakan sebagaimana Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Hlm. 4 dari 14 hlm. Put. No. 0575/Pdt.G/2018/PA KIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa meskipun proses mediasi tidak dapat dilaksanakan namun Majelis Hakim tetap melakukan upaya damai dengan menasehati Pemohon di setiap persidangan agar rukun kembali dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan pokok perkara dilakukan dalam persidangan tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa guna memperkuat dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi Duplikat Buku Nikah Nomor 182.Kua.24.01./Pw.00/VI/2010 yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Wolo, Kabupaten Kolaka tanggal tanggal 18 Oktober 2018, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan distempel pos (kode P);

Bahwa selain bukti surat, Pemohon juga mengajukan bukti 3 (tiga) orang saksi sebagai berikut:

1.-----Abdul Rajab S. bin La Rindo, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, pendidikan S1, bertempat tinggal di Jalan Mt. Haryono, Kelurahan Lalolara, Kecamatan Kambu, Kota Kendari, telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagai berikut:

-----Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon;

-----Bahwa Pemohon adalah sepupu saksi, sedangkan Termohon tidak ada hubungan keluarga dengan saksi;

-----Bahwa saksi kenal Termohon sejak menikah dengan Pemohon;

-----Bahwa pada saat menikah, Pemohon berstatus jejaka sedangkan Termohon berstatus perawan;

- Bahwa pernikahan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;

-- -Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon, lalu pindah di Perumnas Poasia, Kota Kendari, lalu pindah lagi di Kabupaten Muna Barat;

Hlm. 5 dari 14 hlm. Put. No. 0575/Pdt.G/2018/PA KIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

---Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon pada mulanya rukun dan harmonis, akan tetapi sejak tahun 2015 mulai diwarnai perselisihan dan pertengkaran;

- Bahwa penyebab pertengkaran Pemohon dan Termohon karena Termohon tidak mau ikut tinggal bersama Pemohon di tempat kerja Pemohon di Kabupaten Muna Barat dan Termohon tidak mensyukuri penghasilan Pemohon;

- Bahwa saksi tahu penyebab pertengkaran Pemohon dan Termohon karena Pemohon selalu bercerita kepada saksi tentang sikap Termohon yang tidak mau tinggal bersama Pemohon dan jika saksi berkunjung di rumah Pemohon di Kabupaten Muna Barat, saksi tidak menemukan Termohon bersama Pemohon;

-----Bahwa saksi tidak pernah melihat atau mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar;

-----Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak bulan Juni 2016;

- Bahwa saksi tidak tahu Pemohon dan Termohon masih menjalin hubungan selama pisah tempat tinggal;

-----Bahwa Pemohon dan Termohon tidak pernah diupayakan rukun;

2.- Anwar bin Alwi, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, pendidikan SMA, bertempat tinggal di Trans Nelayan, Kelurahan Tanggetada, Kecamatan Tenggetada, Kabupaten Kolaka, telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagai berikut:

-----Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon;

-----Bahwa saksi kenal Pemohon sebelum menikah dengan Termohon dan saksi kenal Termohon sejak menikah dengan Pemohon;

-----Bahwa pada saat menikah, Pemohon berstatus jejak sedangkan Termohon berstatus perawan;

-----Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah Pemohon di BTN Poasia, Kota Kendari;

Hlm. 6 dari 14 hlm. Put. No. 0575/Pdt.G/2018/PA KIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pernikahan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;

-----Bahwa saksi tidak terlalu tahu keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon karena saksi hanya pernah 1 (satu) kali berkunjung di rumah Pemohon dan Termohon pada tahun 2014;

-----Bahwa saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar, hanya saksi pernah mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar pada saat saksi berkunjung ke rumah Pemohon dan Termohon, namun saksi tidak masuk dalam rumah;

---Bahwa saksi tidak tahu penyebab pertengkaran Pemohon dan Termohon;

---Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal, namun saksi tidak tahu kapan Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal;

-----Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal karena saksi pernah menelpon Pemohon dan Pemohon bercerita bahwa Pemohon sekarang tinggal di Kabupaten Muna Barat tapi tidak bersama Termohon;

3.-----Ld. Safaruddin bin La Ndesi umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, pendidikan SMA, bertempat tinggal di Jalan Poros Kabupaten Muna Barat, Desa Latompe, Kecamatan Lawa, Kabupaten Muna Barat, telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagai berikut:

-----Bahwa saksi kenal Pemohon dan saksi hanya kenal nama Termohon;

--Bahwa saksi kenal Pemohon sejak SMP dan saksi kenal Termohon sejak menikah dengan Pemohon lewat foto;

-----Bahwa saksi tidak pernah bertemu dengan Termohon;

Bahwa akhirnya Pemohon tidak mengajukan bukti apapun lagi dan telah mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya untuk mentalak Termohon dan mohon putusan;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Hlm. 7 dari 14 hlm. Put. No. 0575/Pdt.G/2018/PA KIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon beragama Islam dan perkawinan mereka dilangsungkan berdasarkan hukum Islam serta Termohon bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Kolaka, oleh karena itu berdasarkan Pasal 49 ayat 1 huruf (a) dan pasal 66 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Kolaka berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, maka patut dinyatakan bahwa proses mediasi tidak dapat dilaksanakan sebagaimana maksud dari Pasal 4 ayat 2 huruf b Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa meskipun proses mediasi tidak dapat dilaksanakan, namun Majelis Hakim tetap melakukan upaya damai dengan menasihati Pemohon di setiap persidangan agar rukun kembali dengan Termohon, namun tidak berhasil, hingga patut dinyatakan bahwa maksud Pasal 82 ayat 1 dan 4 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa karena upaya perdamaian tidak berhasil, maka pemeriksaan pokok perkara selanjutnya dilaksanakan dalam sidang yang tertutup untuk umum sesuai ketentuan pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan cerai talak yang pada pokoknya mendalilkan sejak pertengahan bulan November 2015 rumah

Hlm. 8 dari 14 hlm. Put. No. 0575/Pdt.G/2018/PA KIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang pada intinya disebabkan karena Termohon sering mempersoalkan hasil pendapatan Pemohon yang dianggap tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, Termohon tidak pernah menghargai dan menghormati Pemohon sebagai suami dan Termohon tidak pernah mendengarkan dan menuruti kata-kata dari Pemohon yang mengajak Termohon untuk tinggal dan menetap di Kabupaten Muna Barat untuk merawat Pemohon dan ibu kandung Pemohon yang sudah tua namun hal ini tidak dilakukan karena Termohon tinggal di Kota Kendari dengan alasan yang tidak jelas;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon, Termohon tidak dapat mengajukan jawaban karena tidak hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa meskipun ketidakhadiran Termohon menurut hukum adalah pengakuan namun oleh karena perkara ini adalah masalah perceraian yang tidak semata-mata didasarkan atas adanya pengakuan (vide Pasal 208 KUH Perdata), akan tetapi menuntut adanya pemeriksaan tentang kebenaran dalil-dalil yang dikemukakan guna untuk menghindari terjadinya penyeludupan hukum (*rechts on dekking*), maka Majelis Hakim tetap harus membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P dan tiga orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P (Fotokopi Duplikat Buku Nikah) yang merupakan akta dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Pemohon dan Termohon telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 27 Juni 2010 dan tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Wolo, Kabupaten Kolaka sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa dari alat bukti surat P tersebut, maka telah terbukti antara Pemohon dengan Termohon telah dan masih terikat dalam suatu ikatan perkawinan yang sah, dan patut dinyatakan bahwa Pemohon dan Termohon

Hlm. 9 dari 14 hlm. Put. No. 0575/Pdt.G/2018/PA KIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat berkualitas sebagai pihak-pihak dalam perkara a quo, maka selanjutnya akan mempertimbangkan permohonan cerai talak Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan cerainya, Pemohon telah mengajukan tiga orang saksi dan ketiga saksi yang diajukan Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama Pemohon dapat disimpulkan sebagai berikut :

- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi sejak tahun 2015 karena mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon karena Termohon tidak mau tinggal bersama Pemohon di tempat kerja Pemohon di Kabupaten Muna Barat dan Termohon tidak mensyukuri penghasilan Pemohon;
- Bahwa saksi tahu penyebab pertengkaran Pemohon dan Termohon dari cerita Pemohon;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat atau mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak bulan Juni 2016, namun saksi tidak tahu apakah masih terjalin hubungan selama pisah tempat tinggal atau tidak;

Menimbang, bahwa saksi pertama Pemohon tidak pernah melihat atau mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar, saksi hanya mendengar cerita Pemohon penyebab pertengkaran Pemohon dan Termohon dan saksi tidak tahu setelah terjadi perpisahan masih terjalin hubungan lagi atau tidak, maka Majelis menilai keterangan saksi pertama Pemohon bukan suatu fakta yang dapat diyakini mendukung dalil-dalil Pemohon telah terjadi perselisihan secara terus menerus karena keterangan saksi tersebut tidak dilihat sendiri, tidak didengar sendiri dan tidak dialami sendiri, oleh karena itu keterangan saksi tersebut tidak memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. maka keterangan saksi tersebut tidak memiliki kekuatan pembuktian dan tidak dapat diterima sebagai alat bukti;

Hlm. 10 dari 14 hlm. Put. No. 0575/Pdt.G/2018/PA KIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan saksi kedua Pemohon dapat disimpulkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak terlalu tahu keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon karena saksi hanya pernah satu kali berkunjung ke tempat tinggal Pemohon dan Termohon pada tahun 2014;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar, saksi hanya pernah mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar 1 (satu) kali pada saat saksi berkunjung ke tempat tinggal Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi tidak tahu penyebab pertengkaran Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal karena mendengar cerita dari Pemohon, namun saksi tidak tahu kapan Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa saksi kedua Pemohon hanya pernah mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar 1 (satu) kali pada tahun 2014, saksi tidak tahu penyebab pertengkaran dan saksi hanya mendengar cerita dari Pemohon perihal perpisahan tempat tinggal dan tidak mengetahui kapan terjadinya perpisahan, maka Majelis Hakim menilai keterangan saksi kedua Pemohon bukan suatu fakta yang dapat menguatkan dalil-dalil Pemohon telah terjadi perselisihan secara terus menerus karena saksi hanya pernah mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar 1 (satu) kali pada tahun 2014 dan setelah itu tidak tahu secara pasti keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut tidak memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. maka keterangan saksi tersebut tidak memiliki kekuatan pembuktian dan tidak dapat diterima sebagai alat bukti sehingga patut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa saksi ketiga Pemohon pada pokoknya menerangkan bahwa saksi hanya kenal nama Termohon, saksi tidak pernah bertemu dengan Termohon, saksi kenal Termohon setelah menikah dengan Pemohon lewat foto, maka Majelis tidak melanjutkan pemeriksaan terhadap saksi ketiga karena Majelis menilai saksi ketiga Pemohon tidak dapat mengungkapkan fakta atas perihal yang terjadi pada rumah tangga Pemohon dan Termohon karena tidak

Hlm. 11 dari 14 hlm. Put. No. 0575/Pdt.G/2018/PA KIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kenal Termohon sebab tidak mungkin dapat mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon kalau tidak kenal Termohon, oleh karena itu Majelis Hakim menilai keterangan saksi tersebut tidak memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. maka keterangan saksi tersebut tidak memiliki kekuatan pembuktian dan tidak dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan bahwa "Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami isteri", dan harus memenuhi alasan-alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1975 jo. Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam, maka untuk memenuhi alasan-alasan tersebut harus dengan bukti yang kuat dan bukti yang kuat harus memenuhi 2 syarat bukti yakni syarat formil dan syarat materiil;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti 3 (tiga) orang saksi dan ketiga saksi tersebut telah dinyatakan tidak memenuhi syarat materiil sehingga tidak memiliki kekuatan pembuktian dan tidak dapat diterima sebagai alat bukti, maka harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa oleh karena keterangan ketiga saksi Pemohon tidak dapat diterima sebagai alat bukti karena cacat materiil dan Pemohon tidak mengajukan bukti lagi, sehingga tidak terpenuhi salah satu alasan dapat terjadinya perceraian sebagaimana ketentuan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1975 jo. Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim menilai bahwa Pemohon tidak dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan *hujjah syar'iyah* yang termaktub dalam Kitab *Al Muhadzdzab* Juz II halaman 320 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim :

فإن لم يكن معه بينة لم يسمع دعواه

Artinya : Apabila Penggugat/Pemohon tidak mempunyai cukup bukti maka gugatannya/permohonannya ditolak ;

Hlm. 12 dari 14 hlm. Put. No. 0575/Pdt.G/2018/PA KIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon harus ditolak, sehingga Pemohon dan Termohon adalah tetap sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menolak permohonan Pemohon;
2. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.026.000,00 (satu juta dua puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Kolaka pada hari Selasa tanggal 18 Desember 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 11 *Rabi'ul Akhir* 1440 *Hijriyyah*, oleh kami Muhammad Surur, S.Ag sebagai Ketua Majelis serta Hasnawati, S.HI dan Iskandar, S.HI sebagai masing-masing sebagai Hakim Anggota dan putusan ini dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 17 Januari 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 11 *Jumadil Awwal* 1440 *Hijriyyah* oleh Ketua Majelis yang didampingi oleh Hakim Anggota tersebut di atas dan dibantu oleh Ilmiyawanti, S.H sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Kuasa Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Anggota I

Ketua Majelis

HASNAWATI, S.HI

MUHAMMAD SURUR, S.Ag

Hakim Anggota II

Hlm. 13 dari 14 hlm. Put. No. 0575/Pdt.G/2018/PA KIK



ISKANDAR, S.HI

Panitera Pengganti

ILMIYAWANTI, S.H

Rincian Biaya Perkara:

1	Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,00
2	Biaya Proses	: Rp.	50.000,00
3	Biaya Panggilan	: Rp.	935.000,00
4	Biaya Redaksi	: Rp.	5.000,00
5	Biaya Meterai	: Rp.	6.000,00

Jumlah : Rp. 1.026.000,00
(satu juta dua puluh enam ribu rupiah)